



P U T U S A N

NOMOR : 467/PID.B/2018/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHTAR ALS TEJO BIN MAKMUN ;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan B RT 006/002 Ds Jayakarta Kec. Jayakarta Kab. Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD.

Terdakwa MUHTAR ALS TEJO BIN MAKMUN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Putusan No. 1304/PID.B/2015/PN.Bks, hal 1 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHTAR ALS TEJO Bin MAKMUN Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Kunci kontak sepeda motor Honda Spacy
 - 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Spacy warna Putih Hitam No. Pol: T-4854-KH
 - 1 (satu) kunci kontak palsu sepeda motor honda spacy
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih berikut SIM CARD nya.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam berikut 2 (dua) SIM CARD nya.
 - 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA warna Hitam
 - 1 (satu)Unit Printer merk Canon warna Hitam
 - 10 (sepuluh) gulungan Amplas berukuran kecil
 - 2 (dua) Lampu yang di gunakan untuk pengering
 - 1 (satu) set StempelDipergunakan dalam perkara an TIAN ALS REDOT BIN NOIN
5. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa MUHTAR ALS TEJO BIN MAKMUN ALM, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 10.00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2017 bertempat di Dusun Krajan B RT 006/002 Ds Jayakarta Kec. Jayakarta Kab. Karawang Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 2 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dari komunikasi telpone selular yang dihubung oleh armin dimana menawarkan sepeda motor VARIO 150 warna hitam kepada terdakwa dengan harga Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ketika Armin datang kerumah terdakwa membawa sepeda motor VARIO 150 warna hitam tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning emas, dan kemudian terdakwa memberikan uang Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Armin untuk pembayaran sepeda motor Vario Warna Hitam tersebut.
- Selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wib di Dusun Karajan B Rt.06/02 Ds.Jayakarta Kec.Jayakarta Kab.Bekasi. Menjual sepeda motor tersebut kepada TIAN ALS REDOT BIN NOIN (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel.
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak korban RAGIL FATWA KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 21.00.000 (Sembilan juta limaratus rupiah),
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUWARNA. :

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 3 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Peyidik Polri dan benar keterangannya yang saksi tanda tangani dalam BAP tersebut ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 06.00.00 Wib dan 06 Januari 2018 jam 08.00 Wib Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds.Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang Jawa Barat
- Bahwa saksi berawal dari Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 04.30 Wib (Di ketahui) di Garasi rumah yang beralamat di Kp. Cabang Rt. 002/006 Ds. Karang asih, Kec. Cikarang utara, Kab. Bekasi yang dilakukan saksi RIKO T, TARMAN HERMANTO, DIKIH DARMAWAN (masing-masing penuntutan secara terpisah).
- Bahwa datang kerumah KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM (penuntutan secara terpisah), untuk menjual sepeda motor hasil pencurian RIKO T, TARMAN HERMANTO, DIKIH DARMAWAN yang dilakukan di Kp. Cabang RT 02/06 Ds. Karang Asih Kec. Cikarang Utara kab. Bekasi sesuai Lp : 130/00/K/CK/II/2018 dengan barang bukti VARIO 150, No. Pol : B 4239 FKX sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning emas
- Bahwa Kemudian tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wib KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM menjual kembali sepeda motor yang baru dibelinya dari RIKO T, TARMAN HERMANTO, DIKIH DARMAWAN, kepada terdakwa dirumah KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM di Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds.Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning emas
- Bahwa kejadian terulang lagi kemudian pada tanggal 05 Januari 2018 jam 08. 00 Wib bertempat dirumah KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM, saksi RIKO T (penuntutan secara terpisah) datang dan menawarkan kepada KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM sepeda motor Merk Spacy T.4854 KH tahun 2011 no ka MH1JF021BK177493 tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 4 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian tanggal 05 Januari 2018 sekitar jam 08.00 Wib KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM menjual kembali sepeda motor yang baru dibelinya dari RIKO T, kepada terdakwa di rumah KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM di Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds.Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang kunci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel.
- Bahwa saksi menjelaskan Akibat perbuatan terdakwa, pihak korban RAGIL FATWA KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 21.00.000 (Sembilan juta limaratus rupiah), pihak korban MUHAMMAD ZUMRI bin HADI PURWANTO (alm.) mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa atas barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan

2. Saksi MUHAMAD ZAIN SAIDI. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Peyidik Polri dan benar keterangannya yang saksi tanda tangani dalam BAP tersebut ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 06.00.00 Wib dan 06 Januari 2018 jam 08.00 Wib Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds.Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang Jawa Barat
- Bahwa saksi berawal dari Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 04.30 Wib (Di ketahui) di Garasi rumah yang beralamat di Kp. Cabang Rt. 002/006 Ds. Karang asih, Kec. Cikarang utara, Kab. Bekasi yang dilakukan saksi RIKO T, TARMAN HERMANTO, DIKIH DARMAWAN (masing-masing penuntutan secara terpisah).
- Bahwa datang kerumah KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM (penuntutan secara terpisah), untuk menjual sepeda motor hasil pencurian RIKO T, TARMAN HERMANTO, DIKIH DARMAWAN yang dilakukan di Kp. Cabang RT 02/06 Ds. Karang Asih Kec. Cikarang Utara kab. Bekasi sesuai Lp : 130/00/K/CK/II/2018 dengan barang bukti VARIO 150, No. Pol : B 4239 FKX sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 5 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning emas
- Bahwa Kemudian tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wib KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM menjual kembali sepeda motor yang baru dibelinya dari RIKO T, TARMAN HERMANTO, DIKIH DARMAWAN, kepada terdakwa dirumah KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM di Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds.Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning emas
 - Bahwa kejadian terulang lagi kemudian pada tanggal 05 Januari 2018 jam 08. 00 Wib bertempat dirumah KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM, saksi RIKO T (penuntutan secara terpisah) datang dan menawarkan kepada KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM sepeda motor Merk Spacy T.4854 KH tahun 2011 no ka MH1JF021BK177493 tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian tanggal 05 Januari 2018 sekitar jam 08.00 Wib KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM menjual kembali sepeda motor yang baru dibelinya dari RIKO T, kepada terdakwa dirumah KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM di Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds.Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel.
 - Bahwa saksi menjelaskan Akibat perbuatan terdakwa, pihak korban RAGIL FATWA KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 21.00.000 (Sembilan juta limaratus rupiah), pihak korban MUHAMMAD ZUMRI bin HADI PURWANTO (alm.) mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
 - Bahwa atas barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 6 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan

3. Saksi MUHAMMAD ZUMRI bin HADI PURWANTO :

- Bahwa saksi diperiksa keterangannya sewaktu di depan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 06.00.00 Wib dan 06 Januari 2018 jam 08.00 Wib Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds. Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang Jawa Barat
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor merk Honda SPACY, o. Pol: T 4854 KH, Warna Putih Hitam, Tahun 2011, No. Ka : MHIJF0217BKI77493, No. Sin: JF02E1179403 yang merupakan milik dari saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir diteras rumah dalam keadaan tidak terkunci namun di standart dua dan untuk pagar rumah dalam keadaan tertutup namun tidak digembok hanya di slot saja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa atas barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.

4. Saksi KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Peyidik Polri dan benar keterangannya yang saksi tanda tangani dalam BAP tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 04.30 Wib di Garasi rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cabang Rt. 002/006 Ds. Karang asih, Kec. Cikarang utara, Kab. Bekasi
- Bahwa RIKO T, TARMAN HERMANTO, DIKIH DARMAWAN (masing-masing penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi, untuk menjual sepeda motor hasil pencurian RIKO T, TARMAN HERMANTO, DIKIH DARMAWAN yang dilakukan di Kp. Cabang RT 02/06 Ds. Karang Asih Kec. Cikarang Utara kab. Bekasi sesuai Lp : 130/00/K/CK/II/2018 dengan barang bukti VARIO 150, No. Pol : B 4239 FKX sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning.

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 7 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wib saksi menjual kembali sepeda motor yang baru dibelinya dari RIKO T, TARMAN HERMANTO, DIKIH DARMAWAN, kepada terdakwa dirumah saksi di Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds.Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2018 jam 08. 00 Wib bertempat dirumah saksi, RIKO T datang dan menawarkan kepada saksi sepeda motor Merk Spacy T.4854 KH tahun 2011 no ka MH1JF021BK177493 tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian tanggal 05 Januari 2018 sekitar jam 08.00 Wib saksi menjual kembali sepeda motor yang baru dibelinya dari RIKO T, kepada terdakwa dirumah saksi di Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds.Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

5. Saksi ARMIN Bin MADIRA :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sewaktu di depan penyidik dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017 Sekitar jam 04.00 Wib di Jl. Tablo Kp. Nyimplung RT. 04/05 Ds. Jaya Sampurna Kec. Serang Baru Kab. Bekasi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dihubungi oleh KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM dimana menawarkan sepeda motor VARIO 150 warna hitam kepada terdakwa dengan harga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian **terdakwa** datang datang kerumah KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM di Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds.Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang Jawa Barat dan memberikan uang kepada KOSIM ALS MANCUNG BIN ENDAS ALM di Dusun Pulo Harapan Rt.005/002 Ds. Kampung sawah Kec.Jaya Kerta Kab.Karawang Jawa Barat sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 8 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning emas.

- Bahwa benar kemudian tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 10.00 di rumah terdakwa yang beralawat di Dusun Krajan B RT.006j002 Ds. Jayakarta Kec. Jayakarta Kab. Kerawang saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning emas.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa MUHTAR Als TEJO Bin MAKMUN Alm telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sewaktu di depan penyidik dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 10.00.00 Wib di Dusun Krajan B RT 006/002 Ds Jayakarta Kec. Jayakarta Kab. Karawang
- Bahwa armin menawarkan sepeda motor VARIO 150 warna hitam kepada terdakwa dengan harga Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Armin datang kerumah terdakwa membawa sepeda motor VARIO 150 warna hitam tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor)"STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning emas.
- Bahwa benar kemudian terdakwa memberikan uang Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Armin untuk pembayaran sepeda motor Vario Warna Hitam tersebutBahwa benar kemudian terdakwa datang kerumah saksi membawa sepeda motor VARIO 150 warna hitam tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warena kuning emas
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wib di Dusun Karajan B Rt.06/02 Ds.Jayakarta Kec.Jayakarta Kab.Bekasi. Menjual sepeda motor tersebut kepada TIAN ALS REDOT BIN NOIN (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 9 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario Tecno warna Hitam No. Pol: B-4239-FKX .
- 1 (satu) buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih hitam Nomor Rangka: MHIJF0217BKI77493, Nomor Mesin: JF02EI17903, tanpa plat nomor
- 2 (dua) Kunci kontak sepeda motor Honda Spacy
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Spacy warna Putih Hitam No. Pol: T-4854-KH
- 1 (satu) kunci kontak palsu sepeda motor honda spacy
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih berikut SIM CARD nya.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam berikut 2 (dua) SIM CARD nya.
- 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA warna Hitam
- 1 (satu) Unit Printer merk Canon warna Hitam
- 10 (sepuluh) gulungan Amplas berukuran kecil
- 2 (dua) Lampu yang di gunakan untuk pengering
- 1 (satu) set Stempel

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Berawal dari komunikasi telpone selular yang dihubung oleh armin dimana menawarkan sepeda motor VARIO 150 warna hitam kepada terdakwa dengan harga Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ketika Armin datang kerumah terdakwa membawa sepeda motor VARIO 150 warna hitam tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning emas. dan kemudian terdakwa memberikan uang Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Armin untuk pembayaran sepeda motor Vario Warna Hitam tersebut.

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 10 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wib di Dusun Karajan B Rt.06/02 Ds.Jayakarta Kec.Jayakarta Kab.Bekasi. Menjual sepeda motor tersebut kepada TIAN AIS REDOT Bin NOIN (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel.
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak korban RAGIL FATWA KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 21.00.000 (Sembilan juta limaratus rupiah),
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 480 ke-1 KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHTAR AIS TEJO Bin MAKMUN Alm, dan membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 11 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" sesuai fakta yang terungkap dipersidangan saksi Suwarna, Muhamad Zein Saidi, Muhamad Zumri, Muhtar, KOSIM Als MANCUNG Bin ENDAS Alm, Armin dan juga terdakwa sendiri menerangkan berawal dari komunikasi telpone selular yang dihubung oleh armin dimana menawarkan sepeda motor VARIO 150 warna hitam kepada terdakwa dengan harga Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ketika Armin datang kerumah terdakwa membawa sepeda motor VARIO 150 warna hitam tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, Lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel, velg sepeda motor tersebut warna kuning emas. dan kemudian terdakwa memberikan uang Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Armin untuk pembayaran sepeda motor Vario Warna Hitam tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wib di Dusun Karajan B Rt.06/02 Ds.Jayakarta Kec.Jayakarta Kab.Bekasi. Menjual sepeda motor tersebut kepada TIAN ALS REDOT BIN NOIN (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan), tidak ada No. Polisi, lubang konci kontak dalam kondisi rusak, dihidupkan dengan menggunakan kabel.

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 12 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Penadahan``;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan terhadap Terdakwa bukanlah untuk balas dendam, namun semata-mata sebagai pembelajaran agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan diharapkan Terdakwa dapat merubah perilakunya dikemudian hari dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, saksi korban maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim menetapkan bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 2 (dua) Kunci kontak sepeda motor Honda Spacy
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Spacy
warna Putih Hitam No. Pol : T-4854-KH
- 1 (satu) kunci kontak palsu sepeda motor honda
spacy
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih
berikut SIM CARD nya.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam berikut 2
(dua) SIM CARD nya.
- 1 (satu)Unit Laptop merk TOSHIBA warna Hitam
- 1 (satu)Unit Printer merk Canon warna Hitam
- 10 (sepuluh) gulungan Amplas berukuran kecil
- 2 (dua) Lampu yang di gunakan untuk pengering

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 13 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Stempel

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Ragil dan muhamad Zumri

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHTAR Als TEJO Bin MAKMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHTAR ALS TEJO BIN MAKMUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Kunci kontak sepeda motor Honda Spacy
 - 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Spacy warna Putih Hitam No. Pol : T-4854-KH
 - 1 (satu) kunci kontak palsu sepeda motor honda spacy

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 14 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih
berikut SIM CARD nya.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam berikut 2
(dua) SIM CARD nya.
- 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA warna Hitam
- 1 (satu) Unit Printer merk Canon warna Hitam
- 10 (sepuluh) gulungan Amplas berukuran kecil
- 2 (dua) Lampu yang di gunakan untuk pengering
- 1 (satu) set Stempel

Dipergunakan dalam perkara atas nama TIAN Als REDOT Bin NOIN.

6. Membebani kepada Terdakwa supaya membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **SELASA**, tanggal **22 MEI 2018** oleh kami ADI ISMET, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN PANGGABEAN SH. MH. dan EKA SAHARTA W.L., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GOPUR, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh EXPRITO SANGGUP, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FIRMAN PANGGABEAN SH., MH.

ADI ISMET SH.

EKA SAHARTA W.L. SH.

Penitera Pengganti

ABDUL GOPUR, SH.

Putusan No. 467/PID.B/2018/PN.Bks, hal 15 dari 15 Hal